

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah: Systematic Literature Review

Firdaus Ro'mah¹, Irma Aliana Putri², Zowarni Azlina³

¹²³Akademi Bisnis Lombok

Article Info

Article history:

Accepted: 28 Februari 2026

Publish: 01 Maret 2026

Keywords:

Accountability;
good governance;
regional budget;
systematic literature reviewer;
transparency

Abstrak

This study aims to analyze the application of good governance principles in regional budget management in Indonesia, which includes transparency, accountability, participation, effectiveness, efficiency, and the rule of law. The method used is a qualitative approach through a Systematic Literature Review (SLR) of scientific publications and policy documents from the 2018–2024 period. The results of the study show that the implementation of good governance in regional budget management is still not optimal, as indicated by limited transparency, weak accountability, low public participation, and weak law enforcement. This study is expected to serve as a basis for local governments to improve budget management to be more open, accountable, and responsive.

This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](#).



Corresponding Author:

Firdaus Ro'mah

Akademi Bisnis Lombok

Email Coresspoden: its.firda80@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Good governance telah menjadi konsep kunci dalam administrasi publik modern karena berkaitan langsung dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran merupakan salah satu instrumen utama yang menentukan apakah prinsip-prinsip tata kelola yang baik benar-benar diterapkan atau hanya sebatas norma formal. Stoker (2018) dan Kirby (2021) menjelaskan bahwa *good governance* tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi proses, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, pengelolaan anggaran daerah menjadi arena penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut diimplementasikan.

Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran daerah menghadapi tekanan untuk memenuhi tuntutan efektivitas dan efisiensi, sekaligus menjaga keterbukaan dan tanggung jawab publik. Penelitian Afonso, Jalles, dan Venâncio (2024) menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja pemerintah berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan tidak akuntabel berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah daerah. Selain itu, studi Bauhr dan Grimes (2017) serta Villeneuve dan Heide (2020) menegaskan bahwa transparansi keuangan publik merupakan prasyarat penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.

Meskipun kerangka regulasi dan kebijakan telah banyak dikembangkan, implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah masih belum optimal. Masitha dan Mulyadi (2024) serta Sariono dan Sitorus (2024) menemukan bahwa di berbagai daerah masih terdapat keterbatasan dalam keterbukaan informasi anggaran dan mekanisme pertanggungjawaban. Kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya masalah struktural dan kelembagaan yang perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah. Melalui pendekatan *systematic literature review*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, serta peluang perbaikan tata kelola anggaran daerah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian akademik sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.

Selain aspek teknis penganggaran, pengelolaan anggaran daerah juga berkaitan erat dengan dimensi kelembagaan dan kepercayaan publik. Afonso, Jalles, dan Venâncio (2024) menunjukkan bahwa efisiensi belanja pemerintah memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara, yang berarti kualitas tata kelola anggaran tidak hanya berdampak pada kinerja fiskal, tetapi juga pada legitimasi pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah yang tidak transparan dan tidak akuntabel berpotensi memperlemah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi semakin relevan, tidak hanya sebagai isu

administrasi publik, tetapi juga sebagai fondasi bagi stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep dan Prinsip *Good Governance*

Pendekatan *good governance* dalam tata kelola pemerintahan menekankan pada penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi aktif, akuntabilitas, supremasi hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik sebagai dasar dalam mengelola kepentingan masyarakat secara adil (Asaduzzaman & Virtanen, 2022). Dalam kerangka ini, pemerintah dipandang sebagai agen yang memperoleh mandat dari masyarakat untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dengan orientasi pada kepentingan kolektif, bukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu atau elite politik. Stoker (2018) menegaskan bahwa *good governance* tidak hanya mencakup seperangkat prosedur administratif, melainkan juga mencerminkan hubungan yang dinamis dan saling melengkapi antara negara, sektor privat, dan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya bersama. Model tata kelola ini menuntut adanya akses informasi yang terbuka, mekanisme pengawasan yang kredibel, serta keterlibatan masyarakat secara substansial sebagai mitra kritis dalam pembangunan. Di samping itu, *good governance* juga berfungsi sebagai alat normatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi anggaran publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya di tingkat lokal.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran

Akuntabilitas dalam praktik pemerintahan dimaknai sebagai tanggung jawab institusi publik, termasuk pemerintah daerah, untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada publik dan lembaga pengawas yang memiliki otoritas (Ahyaruddin et al., 2023). Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui pelaporan administratif, tetapi juga melalui keterbukaan terhadap evaluasi dan koreksi dari masyarakat atas kebijakan fiskal yang diterapkan. Bauhr dan Grimes (2017) menilai bahwa akuntabilitas dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap korupsi, selama didukung oleh sistem transparansi yang kokoh dan keberadaan pengawas yang independen. Dengan kata lain, akuntabilitas menjadi inti dari tata kelola yang efektif karena membentuk hubungan saling mengawasi antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Masitha dan Mulyadi (2024) menemukan bahwa tingkat transparansi yang tinggi mampu memperkuat persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Partisipasi Publik dalam Penganggaran Daerah

Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh Hong dan Cho (2018), dapat mendorong terciptanya distribusi sumber daya yang lebih adil, terutama dalam penyediaan barang publik bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani. Keterlibatan ini tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran dalam forum-forum resmi seperti Musrenbang, tetapi juga melalui pemanfaatan hak warga untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan pendapat, dan menuntut akuntabilitas. Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, partisipasi masyarakat berperan dalam memperkuat legitimasi kebijakan, memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhan

riil masyarakat, serta mengurangi potensi penyimpangan penggunaan dana publik. Namun, Kurkela et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi sering kali menghadapi tantangan dari dalam institusi, seperti resistensi birokrasi, keterbatasan kapasitas, dan belum terbentuknya budaya partisipatif yang mapan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi harus dibarengi dengan reformasi struktural, termasuk peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan ruang komunikasi yang terbuka, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap proses penganggaran. Touchton et al. (2024) menekankan bahwa penganggaran partisipatif tidak hanya mendukung keadilan sosial, tetapi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan fiskal daerah. Dengan demikian, pelibatan warga dalam proses fiskal menjadi langkah strategis dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance di tingkat lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu secara sistematis dan transparan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah. Sumber data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik *good governance* dan pengelolaan anggaran daerah. Literatur yang digunakan dibatasi pada periode 2018-2024 agar hasil kajian mencerminkan perkembangan dan kondisi terkini dalam praktik tata kelola keuangan daerah.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik, yaitu dengan mengelompokkan hasil-hasil penelitian berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Setiap tema dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut pada pengelolaan anggaran daerah. Pelaksanaan metode SLR dalam studi ini mengikuti empat langkah utama. Langkah pertama adalah mengidentifikasi literatur yang relevan dengan menggunakan kata kunci seperti *good governance*, anggaran pemerintah daerah, dan manajemen keuangan publik. Langkah kedua melibatkan proses penyaringan awal melalui peninjauan judul dan abstrak untuk memastikan keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap ketiga, dilakukan seleksi berdasarkan kriteria *inklusi* dan *eksklusi*, termasuk kesesuaian tema, rentang waktu publikasi 2018-2024, serta kualitas sumber referensi. Tahap akhir berupa sintesis temuan, yaitu menggabungkan hasil-hasil penelitian yang telah terseleksi untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam konteks pengelolaan anggaran daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama dalam praktik tata kelola publik di Indonesia. Meskipun berbagai pemerintah daerah telah menyediakan informasi anggaran melalui *media daring* dan papan informasi publik, kualitas dan keterjangkauan informasi tersebut belum merata (Masitha & Mulyadi, 2024; Villeneuve & Heide, 2020). Dalam banyak kasus, informasi yang

disajikan bersifat teknis, tidak terstruktur, dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga fungsi transparansi sebagai alat kontrol sosial menjadi lemah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan data, tetapi juga dari keterbacaan, aksesibilitas, dan relevansinya bagi publik. Jika masyarakat tidak mampu menafsirkan informasi anggaran yang tersedia, maka keterbukaan tersebut tidak akan berfungsi sebagai instrumen pengawasan. Dengan demikian, transparansi anggaran masih bersifat administratif, belum substantif dalam mendukung akuntabilitas publik (Villeneuve & Heide, 2020; Masitha & Mulyadi, 2024).

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Daerah

Dari sisi akuntabilitas, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengembangkan sistem pelaporan dan mekanisme pengawasan internal, namun efektivitasnya masih terbatas oleh kendala kelembagaan dan sumber daya manusia (Ahyaruddin et al., 2023; Sariono & Sitorus, 2024). Banyak daerah belum mampu mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara konsisten, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Kelemahan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya menjadi budaya organisasi dalam birokrasi daerah. Akuntabilitas masih dipahami sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan publik. Akibatnya, laporan keuangan sering kali bersifat formalitas, belum benar-benar mencerminkan kinerja dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab (Ahyaruddin et al., 2023; Sariono & Sitorus, 2024).

Partisipasi Publik dalam Proses Penganggaran

Partisipasi publik dalam proses penganggaran juga ditemukan belum optimal. Meskipun mekanisme partisipatif seperti musrenbang dan konsultasi publik telah tersedia, keterlibatan masyarakat sering kali bersifat simbolik dan tidak benar-benar mempengaruhi keputusan anggaran (Hong & Cho, 2018; Kurkela et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masih lebih bersifat prosedural daripada substantif.

Dalam banyak kasus, keputusan anggaran tetap didominasi oleh aktor birokrasi dan elite politik lokal. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahap awal, tanpa memiliki posisi tawar yang kuat dalam penentuan prioritas anggaran. Kondisi ini membatasi fungsi partisipasi sebagai sarana demokratisasi kebijakan publik dan melemahkan legitimasi pengelolaan anggaran daerah (Hong & Cho, 2018; Kurkela et al., 2024).

Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas birokrasi dan struktur kelembagaan pemerintah daerah. Studi Erkoc (2022) dan Steinbacher (2024) menunjukkan bahwa birokrasi yang profesional dan sistem tata kelola yang matang cenderung menghasilkan penggunaan anggaran yang lebih produktif dan tepat sasaran.

Sebaliknya, daerah dengan tata kelola yang lemah cenderung mengalami pemborosan, tumpang tindih program, dan rendahnya dampak belanja publik. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga terkait langsung dengan kualitas tata kelola dan kapasitas institusional pemerintah daerah (Erkoc, 2022; Steinbacher, 2024).

Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi

Dari perspektif supremasi hukum, De Gaetano (2024) serta Pech dan Kochenov (2019) menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten merupakan fondasi utama *good*

governance. Namun dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, terdapat kesenjangan yang nyata antara regulasi formal dan praktik di lapangan. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, implementasinya sering tidak konsisten antar daerah.

Kesenjangan ini menyebabkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sulit diwujudkan secara berkelanjutan. Tanpa kepastian hukum dan sanksi yang tegas, pelanggaran dalam pengelolaan anggaran tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, tata kelola anggaran yang baik lebih bersifat normatif daripada operasional (De Gaetano, 2024; Pech & Kochenov, 2019).

Peran Tata Kelola dalam Mencegah Penyimpangan Anggaran

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki potensi besar dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. Sistem informasi keuangan daerah dan publikasi anggaran berbasis digital memungkinkan masyarakat mengakses data anggaran secara lebih cepat dan luas (Villeneuve & Heide, 2020; Masitha & Mulyadi, 2024). Hal ini secara teoritis dapat meningkatkan fungsi pengawasan publik.

Namun, efektivitas teknologi sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Tanpa standar kualitas informasi yang jelas, sistem digital justru berisiko menjadi alat legitimasi semu tanpa benar-benar meningkatkan keterbukaan. Dengan demikian, teknologi harus diiringi reformasi kelembagaan dan budaya transparansi agar benar-benar berkontribusi pada *good governance* (Villeneuve & Heide, 2020; Masitha & Mulyadi, 2024).

Implikasi Good Governance terhadap Kualitas Pengelolaan Anggaran Daerah

Dari sisi partisipasi, praktik penganggaran partisipatif seperti musrenbang dan konsultasi publik menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas keputusan anggaran. Studi Hong dan Cho (2018) serta Kurkela et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat.

Namun, agar partisipasi benar-benar berdampak, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintah. Partisipasi yang tidak didukung oleh literasi anggaran dan akses informasi yang memadai hanya akan menghasilkan keterlibatan simbolik. Oleh karena itu, penguatan *good governance* tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas sosial dan kelembagaan (Hong & Cho, 2018; Kurkela et al., 2024).

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap berbagai penelitian tentang *good governance* dalam pengelolaan anggaran daerah, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum masih belum merata di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun secara normatif regulasi sudah mengatur pengelolaan anggaran secara terbuka dan akuntabel, berbagai studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam keterbukaan informasi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat.

Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *good governance* sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, serta komitmen pimpinan daerah. Daerah yang memiliki sistem pengelolaan

keuangan yang lebih transparan, mekanisme pengawasan yang kuat, dan partisipasi publik yang aktif cenderung menunjukkan kinerja anggaran yang lebih baik dan risiko penyimpangan yang lebih rendah.

Dengan demikian, *good governance* bukan hanya sekadar konsep normatif, tetapi merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan bertanggung jawab. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami sebagai proses yang berkelanjutan, yang menuntut perbaikan sistem, penguatan regulasi, serta peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan publik.

6. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan sumber data berupa literatur dari data sekunder yang diperoleh dari jurnal, dan dokumen kebijakan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini sepenuhnya bergantung pada kualitas dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam studi-studi terdahulu, tanpa didukung oleh data lapangan atau wawancara langsung. Selain itu, keterbatasan juga terdapat pada ruang lingkup periode publikasi yang dibatasi pada tahun 2018-2024. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga relevansi temuan, namun berpotensi mengabaikan studi-studi penting yang diterbitkan sebelum periode tersebut dan mungkin masih relevan untuk memahami perkembangan tata kelola anggaran daerah. Keterbatasan lainnya adalah adanya variasi metode dan konteks penelitian dalam literatur yang dianalisis, sehingga generalisasi hasil harus dilakukan secara hati-hati. Perbedaan karakteristik daerah, sistem pemerintahan, dan kapasitas institusi membuat temuan antar studi tidak selalu dapat dibandingkan secara langsung.

7. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan do'a dalam proses penyusunan karya ini. Terima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan semangat, para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu serta bimbingannya, rekan-rekan yang senantiasa memberi motivasi, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

8. DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A., Jalles, J. T., & Venâncio, A. (2024). *A tale of government spending efficiency and trust in the state*. Public Choice, 200(1), 89–118. <https://doi.org/10.1007/s11127-024-01144-6>
- Ahyaruddin, M., Yusoff, M. N. H., & Zainuddin, S. A. (2023). *Institutional isomorphism, accountability, and local government performance in the era of public governance*. In N. Mansour & L. M. Bujosa Vadel (eds.), *Finance, Accounting and Law in the Digital Age* (pp. 623–633). Springer International Publishing https://doi.org/10.1007/978-3-031-27296-7_57
- Asaduzzaman, M., & Virtanen, P. (2022). *Governance theories and models*. In A. Farazmand (Ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*

- (pp. 5947–5958). Springer International Publishing https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_2612
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2017). *Transparency to curb corruption? Concepts, measures and empirical merit*. *Crime, Law and Social Change*, 68(4), 431–458. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9695-1>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmeliikhuijsen, S. (2017). *25 years of transparency research: Evidence and future directions*. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- De Gaetano, V. A. (2024). *The rule of law, judicial independence and the right to good administration-myth or reality?* *ERA Forum*, 25(2), 221–230. <https://doi.org/10.1007/s12027-024-00796-7>
- Erkoc, T. E. (2022). *Bureaucracy and efficiency*. In A. Farazmand (Ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 1056–1062). Springer International Publishing https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_617
- Hong, S., & Cho, B. S. (2018). *Citizen participation and the redistribution of public goods*. *Public Administration*, 96(3), 481–496. <https://doi.org/10.1111/padm.12521>
- Kirby, N. (2021). *Good governance: Contemporary issues in political philosophy*. *Philosophy Compass*, 16(12), e12790. <https://doi.org/10.1111/phc3.12790>
- Kurkela, K., Kork, A., Jäntti, A., & Paananen, H. (2024). *Citizen participation as an organisational challenge in local government*. *International Journal of Public Sector Management*, 37(1), 124–140. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2022-0179>
- Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). *Transparansi keuangan daerah: Studi kualitatif tentang pengelolaan anggaran di Sulawesi Tenggara*. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, 5(2), 225–235. [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(2\).325-335](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(2).325-335)
- Netha, M. H. S., & Tunti, M. D. (2021). *Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan alokasi dana desa*. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(2), 165–171. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i2.5421>
- Pech, L., & Kochenov, D. (2019). *Strengthening the rule of law within the European Union*. *Reconnect Policy Brief*, 1, 1–15.
- Sariono, E., & Sitorus, M. (2024). *Prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Depok*. *Journal of International Development Cooperation*, 7(5), 2597–5234. <https://doi.org/10.34225/jidc.2005.3.103>
- Stoker, G. (2018). *Governance as theory: Five propositions*. *International Social Science Journal*, 68. <https://doi.org/10.1111/issj.12189>
- Villeneuve, J.-P., & Heide, M. (2020). *Transparency*. In P. Harris et al. (Eds.), *The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs*. Springer International Publishing https://doi.org/10.1007/978-3-030-13895-0_72-1